



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 127603190900003, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 19 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Pudin Bratamanggala, SH. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Raya Siliwangi, No. 53 (Depan Kantor Pengadilan Agama Majalengka), Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1504/ADV/VII/2024/PA.Mjl tanggal 17 Juli 2024;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya XXX. Telah menikah satu kali dengan XXX. Pada tanggal 23 Januari 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, dan telah mempunyai

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yaitu XXX, NIK : XXX. Tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 08 Februari 2006, Jenis Kelamin Laki-Laki, WNI, Agama Islam, Pendidikan SLTA, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cigasong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sesuai bukti Akta Kelahiran, Nomor : XXX;

2. Bahwa, XXX, Tinggal di XXX, sedangkan anaknya yang bernama XXX, sekarang ikut dan tinggal bersama Pemohon :

3. Bahwa, setelah XXX, mengijinkan Anaknya yang bernama XXX xxxxxx. Tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon, oleh karena Anak tersebut akan mengikuti Daftar menjadi TNI di Jawa Barat, Maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas hak Anak tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Perwalian Nomor : xxxx, yang dibuat pada tanggal, 16 Juli 2024, dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Tertanda Sobirin ;

4. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus, mengantar mendampingi dan menandatangani segala sesuatu yang ada kepentingannya dengan pendaftaran Bakal Calon TNI ;

5. Bahwa, berdasarkan kepada uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon bernama PEMOHON Sebagai wali dari Anak bernama XXX XXX, Untuk mengurus, mengantar, mendampingi dan menandatangani segala sesuatu yang ada kepentingannya dengan pendaftaran Bakal Calon TNI ;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum ;

S U B S I D A I R : mohon putusan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada H. Pudir Bratamanggala, SH. dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 17 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1504/ADV/VII/2024/PA.Mjl tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP an. Pemohon (XXX) NIK. XXX tanggal 11 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP an. Isteri Pemohon (XXX) NIK. XXXX tanggal 11 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Pemohon Nomor XXXX tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXXX. tanggal 12 Junim 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah an XXX dengan XXX Nomor XXX tanggal 21 januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tiinggi Sumatera

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi KTP an. XXX Nomor XXXX tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi KTP an. XXX Nomor XXXX tanggal 31 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXX XXX Nomor XXXX tanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.8;

9. Surat Persetujuan Perwalian dari orang tua kandung. Tertanggal 10 Juli 2024 Bermaterai cukup dan diberi tanda P.9;

10. Surat Pernyataan Pemohon, Tertanggal 12 Juli 2024 Bermaterai cukup dan diberi tanda P.10;

11. Surat persetujuan isteri Pemohon, Tertanggal 10 Juli 2024 Bermaterai cukup dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi SKCK an. XXX XXX Nomor XXXX tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolres Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON) karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari seorang anak yang bernama XXX XXX;
- Bahwa anak yang bernama XXX XXX lahir tanggal 08 Februari 2006, merupakan anak sah dari pasangan XXXX dan XXXX;
- Bahwa anak yang bernama XXXX XXX ikut tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian keponakan Pemohon yang bernama XXX XXX;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi seleksi calon TNI XXX XXX;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama XXXX telah memberikan persetujuannya pada Pemohon untuk menjadi wali atas anak yang bernama XXX XXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kesatuan Yonif Raider 321GT Majalengka;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON) karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari seorang anak yang bernama XXX XXX;
- Bahwa anak yang bernama XXX XXX lahir tanggal 08 Februari 2006, merupakan anak sah dari pasangan XXXX dan XXXX;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama XXXX XXX ikut tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian keponakan Pemohon yang bernama XXX XXX;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi seleksi calon TNI XXX XXX;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama XXXX telah memberikan persetujuannya pada Pemohon untuk menjadi wali atas anak yang bernama XXX XXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kesatuan Yonif Raider 321GT Majalengka;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada H. Pudir Bratamanggala, SH. dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian ini serta syarat dan ketentuan tentang perwalian yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan serangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak bernama XXX XXX, Untuk mengurus, mengantar, mendampingi dan menandatangani segala sesuatu yang ada kepentingannya dengan pendaftaran Bakal Calon TNI;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali XXX XXX, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Majelis Hakim membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 Ayat (2) R.Bg. jo Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon adalah suami dari seorang isteri yang bernama yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama XXX dan XXX, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa XXX dan XXX adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dan XXX, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa XXX dan XXX berdomisili di Kabupaten Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX XXX, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa anak yang bernama XXX XXX, lahir tanggal 08 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat persetujuan orang tua, telah membuktikan bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama XXX XXX telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali guna pendaftaran menjadi anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat pernyataan Pemohon, telah membuktikan bahwa pemohon tidak akan menelantarkan anak yang bernama XXX XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat persetujuan isteri, telah membuktikan bahwa isteri Pemohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama XXX XXX guna pendaftaran menjadi anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi SKCK atas nama XXX XXX, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa anak yang bernama XXX XXX tidak memiliki catatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 Ayat (1) R/Bg jo Pasal 172 Ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta mendengar sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang disampaikan di bawah sumpah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg) serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga telah dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari seorang anak yang bernama XXX XXX yang lahir tanggal 08 Februari 2006, merupakan anak sah dari pasangan XXXX dan XXXX dan ikut tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian keponakan Pemohon yang bernama XXX XXX;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi seleksi calon TNI XXX XXX;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama XXXX telah memberikan persetujuannya pada Pemohon untuk menjadi wali atas anak yang bernama XXX XXXX;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kesatuan Yonif Raider 321GT Majalengka;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan adanya penunjukan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, dan seorang yang telah ditunjuk sebagai wali akan berakhir apabila Anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa meskipun pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah menyebutkan berakhirnya wali ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam fakta hukum XXX XXX telah berusia 18 tahun 4 bulan, namun oleh karena untuk kepentingan administrasi seleksi TNI dan dalam keadaan yang sama kedua orang tua XXX XXX tidak memungkinkan untuk mengurus hal tersebut, sehingga mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagai sebagai wali dari XXX XXX, dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili kepentingan XXX XXX kepentingannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, bukan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama XXX XXX, sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian anak ini khusus digunakan untuk mengurus persyaratan pendaftaran seleksi anggota TNI;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXX XXX lahir tanggal 08 Februari 2006 dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Menyatakan penetapan perwalian anak ini khusus digunakan untuk mengurus persyaratan pendaftaran TNI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)